

LALU LINTAS

2019

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD, 2019/NO. 1 TLD No 1 SETDA

KOTA YOGYAKARTA: 45 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu ada penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan transportasi yang baik, aman, dan nyaman semakin bertambah, sehingga perlu ada penataan dan regulasi yang dapat menjamin kepastian hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI 1945, UU No. 16 Th. 1950, UU No. 23 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan umum lalu lintas dan angkutan jalan, Manajemen dan rekayasa lalu lintas, Perlengkapan jalan, Manajemen Kebutuhan Lalu lintas, Penyelenggaraan angkutan, Sistem Infromasidan Komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, Peran serta masyarakat, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian. Pemerintah Kota Yogyakarta sebelumnya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya mengatur Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tersebut pengaturannya masih bersifat rumpun, yaitu Retribusi Jasa Umum. Dengan Peraturan Daerah ini diatur per jenis retribusi, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 -

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2019

Mencabut Perda Nomor 5 Tahun 2012